



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Lintas Halmahera Gosale Puncak,
Sofifi

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Maluku Utara
Nomor : 425.11 / 02 / KPTS / SMA/ 2018

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 3 TALIABU UTARA
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang : a. Bahwa Persyaratan Operasional SMA NEGERI 3 TALIABU UTARA Kabupaten Pulau Taliabu diperlukan adanya Izin Operasional Pendirian;

b. Bahwa Izin Operasional Sebagaimana tersebut pada huruf a, dikeluarkan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan provinsi Maluku Utara, Kabupaten baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015. Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembar Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
8. Kepmendiknas Nomor. 060 /U/ 2002 tentang Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : Surat Permohonan Pendirian Sekolah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu Nomor : 800/057/V/2018, Tanggal 22/ 05 / 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Izin Operasional Pendirian **SMA NEGERI 3 TALIABU UTARA** Kabupaten Pulau Taliabu mulai Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Kedua : Pendirian Izin Sebagaimana dimaksud pada dictum pertama Keputusan ini sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang sepanjang setiap awal tahun ajaran pada Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sofifi
Pada Tanggal : 3 September 2018



Tembusan, Yth :

1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi (sebagai Laporan)
2. Bupati Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong
3. Dirjen Dikdasmen Kemdikbud RI di Jakarta.
4. Direktur Pembinaan SMA Kemdikbud di Jakarta.
5. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Taliabu di Bobong.